



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 4884/IT10/KP.11/2022

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Kalimantan tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 835/M/KPT.KP/2018 Tentang Penetapan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN;
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan
Di Lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 29 Juli 2022
REKTOR,

Prof. BUDI SANTOSA, Ph.D.
NIP. 196905121994021001

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN REKTOR ITK
 NOMOR 4884/IT10/KP.11/2022
 TANGGAL 29 JULI 2022
 TENTANG
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN INSTITUT TEKNOLOGI
 KALIMANTAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

A. Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2022

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Kertas kerja audit | - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi Proses Audit yang sedang berjalan | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Internal atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi Proses Audit yang sedang berjalan | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit | - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi Proses Audit yang sedang berjalan | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Laporan keuangan sebelum diaudit pihak internal dan eksternal (unaudited) | UU Nomor 14 Tahun 2008 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi Proses Audit yang sedang berjalan | Terbatas Hingga Laporan keuangan telah diaudit oleh lembaga berwenang |
| Laporan Barang Milik Negara sebelum diaudit pihak internal dan eksternal (unaudited) | UU Nomor 14 Tahun 2008 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi Proses Audit yang sedang berjalan | Terbatas Hingga Laporan keuangan telah diaudit oleh lembaga berwenang |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Proses penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang belum dipublikasikan | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
|--|---|---|---|--|

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/ surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hakpaten | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Dokumen perjanjian kerja sama yang mengandung Non Disclosure Agreement (NDA) | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - UU Nomor 43 Tahun 2009 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Merugikan kepentingan hubungan dalam/luar negeri | Melindungi kepentingan hubungan dalam/luar negeri | <ul style="list-style-type: none"> - Masa Perjanjian telah habis - Persetujuan Tertulis kedua belah pihak |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|--|---|---|---|--|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Data temuan/hasil audit mutu | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu perlindungan atas data pribadi berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal - Melindungi hak ataskekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Borang dan Data Pendukung Borang Akreditasi | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu perlindungan atas data pribadi berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal - Melindungi hak ataskekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Dokumen Seleksi Calon Mahasiswa baru : <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Seleksi - Soal - Jawaban | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - Permendikbud Nomor 6Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|---|---|--|---|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Dokumen terkait Proses Penyusunan Kurikulum | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - Permendikbud Nomor 3Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Arsip peta foto udara | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi asetnegara | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi instansi dari penyalahgunaanoleh pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum - Persetujuan dari Rektor |
| Laporan Realisasi Anggaran (unaudited) | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi instansi dari penyalahgunaanoleh pihak lain | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Laporan Capaian Kinerja (unaudited) | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi instansi dari penyalahgunaanoleh pihak lain | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Dokumen pengadaan dan penawaran barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 | Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat | Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat | Hingga Pengumuman Pemenang |
| rincian harga perhitungan sendiri barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41Tahun 2020 - Perpres Nomor 12 Tahun2021 tentang PBJ | Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat | Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|---|--|--|--|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) : <ol style="list-style-type: none"> Topologi jaringan <i>Layout</i> perangkat infrastruktur <i>Web service</i> yang diberikan kepada instansi/unit kerja lain Kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal Konfigurasi database dan aplikasi serta <i>username</i> dan <i>password</i> | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - UU Nomor 19 Tahun 2016 - UU Nomor 43 Tahun 2009 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Mengganggu perlindungan atas data pribadi - Penyalahgunaan oleh pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi data pribadi | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Dokumen <i>Enterprise Architecture</i> <ol style="list-style-type: none"> Arsitektur Proses Bisnis Arsitektur Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> • Data pokok • Data referensi • Data Transaksional Arsitektur Aplikasi <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perencanaan • Dokumen Analisis Kebutuhan Perangkat lunak • Dokumen Desain Aplikasi • Dokumen Implementasi • Dokumen Uji coba • Dokumen Sistem perangkat lunak Arsitektur Teknologi <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen jaringan intranet • Dokumen jaringan internet • Dokumen konfigurasi <i>server</i> • Dokumen internet <i>protocol address</i> • Dokumen <i>hosting</i> • Dokumen <i>Data Center</i> • Dokumen <i>Co-location</i> • Dokumen Pusat Pemulihan Bencana : | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - UU Nomor 19 Tahun 2016 - UU Nomor 43 Tahun 2009 - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi Institusi dari penyalahgunaan oleh pihak lain | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen analisis risiko; b. Dokumen analisis dampak bisnis; c. Dokumen strategi pemulihan; d. Dokumen desain Pusat PemulihanBencana; e. Dokumen pengorganisasian pemulihan bencana; f. Dokumen prosedur operasional standar; dan g. Dokumen strategi pengujian. <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen <i>Platform</i> Aplikasi • Dokumen <i>Network Operation Center</i> • Dokumen Keamanan Jaringan | | | | |
| <p>Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional</p> | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 - PP Nomor 53 Tahun 2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu perlindungan atas data pribadi - Penyalahgunaan oleh pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi datapribadi - Menjaga martabat pegawai/ASN | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjangproses penegakkan hukum - Persetujuan tertulis individuyang bersangkutan |
| <p>Berkas badan pertimbangan jabatan dan pangkat</p> | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 - PP Nomor 53 Tahun 2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu perlindungan atas data pribadi - Penyalahgunaan oleh pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi datapribadi - Menjaga martabat pegawai/ASN | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjangproses penegakkan hukum - Persetujuan tertulis individuyang bersangkutan |
| <p>Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 - PP Nomor 53 Tahun 2010 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu perlindungan atas data pribadi - Penyalahgunaan oleh pihak lain | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi datapribadi - Menjaga martabat pegawai/ASN | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjangproses penegakkan hukum - Persetujuan tertulis individuyang bersangkutan |






| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|--|---|--|--|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Dokumen Seleksi Calon Pegawai Non PNS: <ul style="list-style-type: none"> - Rubrik Seleksi - Soal - Jawaban - Hasil | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Dokumen Seleksi Calon Pegawai PNS: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Proses - Soal - Jawaban | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |
| Dokumen soal, jawaban dan hasil Asesmen Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi hak atas kekayaan intelektual | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|--|--|--|---|---|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| <p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Riwayat dan kondisi anggota keluarga Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - UU Nomor 19 Tahun 2016 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap informasi pribadi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi yang bersifat pribadi dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa - Melindungi hak atas kekayaan intelektual | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum - Persetujuan tertulis individu yang bersangkutan |
| <p>Dokumen <i>minutes of meeting</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - UU Nomor 43 Tahun 2009 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Mengganggu perlindungan atas data pribadi | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak atas data pribadi | <p>Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjang proses penegakkan hukum</p> |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|--|--|---|---|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat(inkracht) | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 | <ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Mengganggu perlindungan atasdata pribadi | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas data pribadi - Melindungi proses hukum yang sedang berjalan | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjangproses penegakkan hukum |
| Draf peraturan, keputusan, instruksi meliputi naskah akademik, naskah asli yang ditandatangani, pertimbangan hukum, dan risalah) | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - UU Nomor 43 Tahun 2009 - UU Nomor 43 Tahun 2009 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Mengganggu kepentingan perlindungan hakatas kekayaan intelektual - Mengganggu perlindungan atasdata pribadi | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak atas data pribadi | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjangproses penegakkan hukum - Persetujuan Rektor |
| Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan - Mengungkap identitas informan/ pelapor/saksi dan/atau korban | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang sedang berjalan - Melindungi hak informan/pelapor/saksi dan/atau korban | Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjangproses penegakkan hukum |
| Arsip / Surat Dinamis yang menurut sifatnya rahasia | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 - UU Nomor 43 Tahun 2009 - UU Nomor 43 Tahun 2009 - Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 - PERKI Nomor 1 Tahun 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan oleh pihak lain - Mengganggu perlindungan hakatas kekayaan intelektual - Mengganggu perlindungan atasdata pribadi | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak atas data pribadi | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hingga informasi diperlukan untuk menunjangproses penegakkan hukum - Persetujuan Rektor |


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :


| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|----|---|---|-------------------------------|---|
| 1 | Prof. Budi Santosa,Ph.D | Rektor/Atasan PPID | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 2 | Prof. Dr.Muhammad Mashuri.,M.T | Wakil Rektor Bidang Non-Akademik/ Kepala PPID | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 3 | Dr. Moch. Purwanto,S.Si.,M.Sc | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 4 | Ade Wahyu Yusariarta Putra Parmita,S.T.,M.T | Ketua Satuan Pengawas Internal | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 5 | Tegar Palyus Fiqar,S.T.,M.Kom | Kepala UPT TIK | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 6 | Happy Aprilia,S.ST.,M.T.,M.Eng.,Ph.D | Koordinator Pusat Pengembangan Pendidikan | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 7 | Rahmania,S.Pd.,M.Sc. | Koordinator Pusat Penjaminan Mutu | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 8 | Intan Dwi Wahyu Setio Rini,S.T.,M.T | Koordinator Pusat Pengabdian Masyarakat dan Kerja Sama | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 9 | Fikan Mubarak Rohimsyah S.T., M.Sc | Koordinator Pusat Hak Kekayaan Intelektual | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 10 | Nabila Khaerunnisa,S.Kom | Koordinator Rumpun Hubungan Masyarakat | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 11 | Reo Surya Delma,S.H | Koordinator Rumpun Kepegawaian | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 12 | Ike Wayan Norma Yunita,S.Pd | Koordinator Rumpun Akademik dan Kemahasiswaan | Institut Teknologi Kalimantan |  |

| | | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------------|---|
| 13 | Putri Sekar Wilis,S.E. | Koordinator Rumpun Keuangan dan BMN | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 14 | Muhammad Zulfikar,S.E. | Koordinator Rumpun Perencanaan | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 15 | Ramdan Indra Lesmana,S.IP. | Koordinator Rumpun Sarana dan Prasarana | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 16 | Agus Rifani,S.Si., M.Si. | Pejabat Pembuat Komitmen | Institut Teknologi Kalimantan |  |
| 17 | Irfan Aprison,S.Kom | Kepala UPPBJ | Institut Teknologi Kalimantan |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
 Rektor / Atasan PPID
 Institut Teknologi Kalimantan



Prof. Budi Santosa, Ph.D 
 NIP 196905121994021001